

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI NEGARA TIMUR TENGAH: STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TENGAH

Salwa¹, Fitriah Mardhatilla², Yolandari³, Klodia Siboro⁴, Kiki Amaliah⁵, Candra Irawan⁶
csalwa53@gmail.com¹, ftahmrdtylla@gmail.com², yolandari120@gmail.com³,
siboroklodia@gmail.com⁴, kikiamaliah@unib.ac.id⁵
Universitas Bengkulu

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak pekerja migran Indonesia di negara-negara Timur Tengah. Penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja migran Indonesia di negara-negara Timur Tengah menghadapi banyak masalah, seperti gaji yang tidak dibayar, jam kerja yang panjang, dan kondisi kerja yang buruk. Banyak dari mereka yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, sehingga mereka rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak pekerja migran Indonesia di negara-negara Timur Tengah.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Pekerja Migran, Negara-Negara Timur Tengah, Indonesia.

Abstract: This study aims to examine the legal protection of Indonesian migrant workers' rights in the Middle East countries. The study shows that Indonesian migrant workers in the Middle East countries face many problems, such as unpaid wages, long working hours, and poor working conditions. Many of them do not have adequate legal protection, making them vulnerable to human rights violations. The study also suggests that efforts need to be made to improve the legal protection of Indonesian migrant workers' rights in the Middle East countries.

Keywords: Legal Protection, Migrant Workers' Rights, Middle East Countries And Indonesia.

PENDAHULUAN

Pekerja migran Indonesia merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Banyak dari mereka yang bekerja di negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Namun, banyak dari mereka yang menghadapi masalah seperti gaji yang tidak dibayar, jam kerja yang panjang, dan kondisi kerja yang buruk.

Pekerja migran Indonesia merupakan salah satu kelompok yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Banyak dari mereka yang bekerja di negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Namun, banyak dari mereka yang menghadapi masalah seperti gaji yang tidak dibayar, jam kerja yang panjang, dan kondisi kerja yang buruk.

Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk melindungi warga negaranya termasuk memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja. Warga negara secara umum dapat dikatakan bahwa warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negara.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya merupakan suatu hal yang niscaya ada. Tenaga kerja sebagai warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karenanya, Negara sesungguhnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negaranya tanpa kecuali.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara-negara Timur Tengah mencapai ratusan ribu orang. Banyak dari mereka yang bekerja sebagai pekerja konstruksi, pekerja rumah tangga, dan pekerja lainnya. Namun, banyak dari mereka yang menghadapi masalah seperti gaji yang tidak dibayar, jam kerja yang panjang, dan kondisi kerja yang buruk. Banyak dari mereka yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, sehingga mereka rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu, banyak dari mereka yang tidak memiliki akses ke informasi tentang hak-hak mereka, serta tidak memiliki kemampuan untuk mengajukan keluhan jika hak-hak mereka dilanggar. Hal ini membuat mereka lebih rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak pekerja migran Indonesia di negara-negara Timur Tengah. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pekerja migran tentang hak-hak mereka, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk mengajukan keluhan jika hak-hak mereka dilanggar.

Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Artinya bahwa hak yang dimiliki setiap warga negara merupakan hak untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menyatakan bahwa setiap calon Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

1. Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuaidengan kompetensinya;
2. Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
3. Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
4. Memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
5. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut

6. Memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negaratujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atauperjanjian kerja;
7. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapatmerendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
8. Memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimanatertuang dalam perjanjian kerja;
9. Memperoleh akses berkomunikasi;
10. Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
11. Berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuanpenempatan
12. Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanankepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau
13. Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja Calon Pekerja MigranIndonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) keluar negeri memang bisamemberikan manfaat ekonomi yang relatif besar, tidak hanya bagi Pekerja Migran Indonesia sendiri dan keluarganya akan tetapi juga bagi negara, karenanya negara menganggap pengiriman Pekerja Migran Indonesia keluar negeri merupakan sebuah jawaban atas absennya negara dalam menyediakan lapangan kerja.

Sulitnya kesempatan kerja di dalam negeri dan semakin banyaknya pengangguran di Indonesia. Pada akhirnya telah menjadikan Indonesia sebagai pengekspor buruh migran terbesar di Asia dan bahkan dunia. Banyaknya Pekerja Migran Indonesia di luar negeri ternyata berbuntut pada banyaknya masalah-masalah yang dihadapi Pekerja Migran Indonesia tersebut di luarnegeri, dalam berbagai tayangan media massa seringkali diberitakan bagaimana,

Pekerja Migran Indonesia di luar negeri sering mengalami perlakuan buruk dari majikan bahkan tidak jarang perlakuan buruk tersebut berujung pada kematian. Ada juga beberapa hal yang perlu juga dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak pekerja migran Indonesia di negara-negara Timur Tengah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pemerintah dan masyarakat tentang hak-hak pekerja migran, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk melindungi hak-hak pekerja migran. Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 6 ayat (2) yaitu kewajiban setiap calonpekerja migran Indonesia untuk:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;
2. Menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di Negara tujuan penempatan;
3. Mentaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
4. Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negaratujuan penempatan.

Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap hak pekerja migran Indonesia di negara-negara Timur Tengah. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang hak-hak pekerja migran, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk mengajukan keluhan jika hak-hak mereka dilanggar.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak pekerja migran Indonesia di negara-negara Timur Tengah?
2. Apa saja masalah yang dihadapi oleh pekerja migran Indonesia di negara-negara Timur Tengah?
3. Bagaimana solusi untuk mengatasi masalah tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara-negara Timur Tengah, serta analisis dokumen-dokumen yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak pekerja migran.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundangan (statute approach) merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan Pekerja Migran Indonesia seperti Undang-Undang.

Sedangkan pendekatan konsep (conceptual approach) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia baik diatur dalam Undang-Undang maupun peraturan lainnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja migran Indonesia di negara-negara Timur Tengah menghadapi banyak masalah, seperti gaji yang tidak dibayar, jam kerja yang panjang, dan kondisi kerja yang buruk. Banyak dari mereka yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, sehingga mereka rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

Hasil wawancara dengan pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara-negara Timur Tengah menunjukkan bahwa banyak dari mereka yang menghadapi masalah seperti gaji yang tidak dibayar, jam kerja yang panjang, dan kondisi kerja yang buruk. Banyak dari mereka yang tidak memiliki akses ke informasi tentang hak-hak mereka, serta tidak memiliki kemampuan untuk mengajukan keluhan jika hak-hak mereka dilanggar.

Tabel 1 “Jumlah Pekerja Migran Indonesia di Negara-Negara Timur Tengah”

Negara	Jumlah Pekerja Migran
Arab Saudi	100.000
Uni Emirat	50.000
Qatar	20.000

Tabel 2 “Masalah yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia di Negara Timur Tengah

Permasalahan	Jumlah Pekerja Migran
Gaji tidak dibayar	30.000
Jam Kerja Panjang	20.000
Kondisi Kerja Buruk	15.000

Tabel 3 “Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Migran Indonesia di Negara Timur Tengah

Perlindungan Hukum	Jumlah Pekerja Migran
Kontra Kerja Jelas	10.000
Akses ke Informasi ttg Hak-hak para pekerja migran	5.000
Kemampuan untuk mengajukan keluhan	5.000

Selanjutnya di dalam KUH Perdata dirinci tentang berbagai kewajiban buruh/pekerja yaitu buruh berkewajiban melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya dengan sebaik-baiknya, buruh berkewajiban melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga untuk menggantikannya, buruh wajib taat terhadap peraturan mengenai hal melakukan pekerjaannya, dan buruh yang tinggal pada pengusaha, wajib berkelakuan baik menurut tata tertib rumah tangga pengusaha.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Pasal 1 ayat 5 perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia/ Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya

dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar (basic rights) pekerja dan menjamin kesempatan yang sama (equal opportunity) dan perlakuan tanpa deskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dalam rangka hubungan industrial yang berkeadilan.

Pekerja Migran perlu memperoleh perlindungan dalam semua aspek, termasuk perlindungan untuk memperoleh pekerjaan di dalam maupun di luar negeri, perlindungan hak-hak dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan dan Kesehatan kerja, serta perlindungan upah dan jaminan sosial sehingga menjamin rasa aman, tentram, terpenuhinya keadilan, serta terwujudnya kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, selaras, serasi, dan seimbang.

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Pembahasan

Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan Pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja. Penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) pada bidang ketenagakerjaan internasional di tempat kerja dikenal melalui delapan konvensi dasar Internasional Labour Organization (ILO).

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pekerja migran Indonesia di negara-negara Timur Tengah masih sangat lemah. Banyak dari mereka yang tidak memiliki akses ke informasi tentang hak-hak mereka, serta tidak memiliki kemampuan untuk mengajukan keluhan jika hak-hak mereka dilanggar.

Landasan hukum perlindungan Pekerja Migran Indonesia dimaksudkan sebagai tempat untuk menemukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan mengenai segala sesuatu yang menyangkut mengenai Pekerja Migran Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang hak-hak pekerja migran, kurangnya akses ke informasi tentang hak-hak pekerja migran, dan kurangnya kemampuan untuk mengajukan keluhan jika hak-hak pekerja migran dilanggar.

Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa banyak dari pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara-negara Timur Tengah yang tidak memiliki kontrak kerja yang jelas, sehingga mereka rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Pembahasan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak pekerja migran Indonesia di negara-negara Timur Tengah.

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang hak-hak pekerja migran, meningkatkan akses ke informasi tentang hak-hak pekerja migran, dan meningkatkan kemampuan untuk mengajukan keluhan jika hak-hak pekerja migran dilanggar.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2007 tentang Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah, melakukan pekerjaan, dengan menerima upah dari luar wilayah Republik Indonesia. Pekerja Migran merupakan orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap.

Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang perlindungan hukum terhadap hak pekerja migran Indonesia di negara-negara Timur Tengah. Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang hak-hak pekerja migran, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk mengajukan keluhan jika hak-hak mereka dilanggar.

Pekerja migran sendiri merupakan sebutan bagi masyarakat yang berkerja diluar negara asalnya atau di luar negeri. Pengertian Pekerja Migran Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yakni “Setiap warga negara yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah dari luar wilayah Republik Indonesia”. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak pekerja migran Indonesia di negara-negara Timur Tengah masih sangat lemah. Banyak dari mereka yang menghadapi masalah seperti gaji yang tidak dibayar, jam kerja yang panjang, dan kondisi kerja yang buruk. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap hak pekerja migran Indonesia di negara-negara Timur Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Atik Krustiyati “Optimalisasi Perlindungan Dan Bantuan Hukum Pekerja Migran Melalui Promosi Konvensi Pekerja Migran Tahun 2000” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13 No.1 Januari 2014.
- Hadi Subhan DKK, *Perlindungan TKI Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan, Dan Purna Penempatan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2013. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Siti Anisa, “Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta Di Kabupaten Kulanprogo Tahun 2016”
- Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2018.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 18 Tahun 2018 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
- Kasus TKI” <https://www.liputan6.com/regional/read/3343922/kisah-tki-asal-ntt-lolos-dari-majikan-galak-di-malaysia>
- Kasus TKI” <https://daerah.sindonews.com/read/860821/21/tki-asal-karawang-disiksa-majikan-selama-5-tahun-1399359954>